

STUDI KOMPARATIF METODE IJTIHAD MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA TENTANG FATWA VAKSIN ASTRAZENECA


ANISAH ALKATIRI*, IDAUL HASANAH, R. TANZIL FAWAIQ SAYYAF

¹Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, e-mail: anisahalkatirig9@gmail.com,

²Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, e-mail: idaulhasanah@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, e-mail: tanzil_fawaiq@umm.ac.id

*correspondece

 DOI: 10.15575/as.v24i1.17019

Received: 09-02-2022, Accepted: 30-06-2022, Published: 30-06-2022

Abstract: This paper aims to compare the *ijtihad* methods used by the Indonesian Council of Ulama (MUI) and Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama concerning the fatwa on the AstraZeneca COVID-19 vaccine. The study method is qualitative, with a normative legal approach and descriptive-comparative analysis. According to the findings of this study, MUI employs the type of *ijtihad jama'iy* (collective *ijtihad*) and interdisciplinary by using *ijtihad bayani*, *ta'lili*, and *istishlahi* methods in its *ijtihad* on the AstraZeneca vaccine. MUI declared in its fatwa that the AstraZeneca vaccine's legal origin is haram since it comes into touch with a haram substance or unclean during the production, namely trypsin which is produced from pig pancreas. However, the use of the AstraZeneca vaccine is temporarily permitted due to several reasons. While Bahtsul Masail in their *ijtihad* employs the type of *ijtihad jama'iy* and interdisciplinary *ijtihad* using the *qauly* and *ilhaqy ijtihad* methods. In their conclusion, Bahtsul Masail declared that the AstraZeneca vaccine is permissible to use under normal circumstances, particularly in an emergency, not only because it is safe but also because it is holy. However, in issuing a fatwa on the Covid-19 vaccine for AstraZeneca products, both MUI and Bahtsul Masail are pursuing the same goal: saving human lives (*hifz al-nafs*), and both institutions' decisions are based on reasonable and empirical considerations in the context of the public good, expecting that herd immunity would be achieved shortly in Indonesia, permitting it to be free from the Covid-19 pandemic quickly.

Keyword: *astrazeneca; bahtsul masail; ijtihad; Indonesian ulema council; ijtihad method*

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan metode ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang fatwa vaksin AstraZeneca. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan teknik analisis deskriptif-komparatif. Hasil dari penelitian ini yaitu MUI dalam ijtihadnya mengenai vaksin AstraZeneca menggunakan jenis ijtihad *jama'iy* (kelompok) dan interdisipliner dengan menggunakan metode ijtihad *bayani*, *ta'lili* dan *istishlahi*. Dalam fatwanya, MUI menyatakan bahwa hukum asal vaksin AstraZeneca adalah haram karena pada proses produksinya bersentuhan dengan barang najis yaitu tripsin yang berasal dari pankreas babi. Namun, penggunaan vaksin AstraZeneca pada saat ini dibolehkan (*mubah*) untuk sementara dengan beberapa alasan kebolehan. Sedangkan Bahtsul Masail dalam ijtihadnya menggunakan jenis ijtihad *jama'iy* dan interdisipliner dengan menggunakan metode ijtihad *qauly* dan *ilhaqy*. Bahtsul Masail dalam putusannya menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca hukumnya *mubah* digunakan dalam kondisi normal apalagi darurat bukan hanya karena tidak membahayakan namun juga karena suci. Meski demikian, baik MUI maupun Bahtsul Masail dalam menetapkan fatwa tentang vaksin Covid-19 produk AstraZeneca pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu demi menyelamatkan jiwa kemanusiaan (*hifz al-nafs*) di mana dalam keputusan yang dihasilkan oleh kedua lembaga sama-sama memiliki pertimbangan rasional dan empiris mengenai konteks kemaslahatan publik dengan harapan segera terwujud suatu kekebalan kelompok (*herd immunity*) di Indonesia sehingga dapat segera terbebas dari wabah Covid-19.

Keyword: *astrazeneca; bahtsul masail; ijtihad; majelis ulama Indonesia; metode ijtihad*

Pendahuluan

Tak terasa dua tahun menghadapi pandemi Covid-19. Pada 1 Desember 2019 lalu, korban pertama yang terinfeksi virus SARS-Cov-2 menunjukkan gejala, di mana sejak itu wabah Covid-19 meluas ke seluruh belahan negara di dunia dan WHO (*World Health Organization*) menetapkan bahwa virus Covid-19 menjadi pandemi global.¹ Masyarakat di seluruh dunia gempar akibat adanya virus yang berbahaya dan cukup mematikan ini. Data yang diberikan oleh WHO menunjukkan telah ada 211 juta lebih kasus Covid-19 di dunia dan 4 juta kasus kematian yang telah terkonfirmasi hingga 24 Agustus 2021.² Di Indonesia sendiri, kasus pertama menimpa dua orang warga Depok, Jawa Barat yang diduga tertular virus corona karena sempat memiliki kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia pada Maret 2020 lalu.³

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan manusia baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya hingga agama. Pemerintah terus melakukan upaya untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 salah satunya dengan menerapkan prinsip 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, dan Membatasi mobilitas). Hal ini akhirnya memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan keberagamaan seperti shalat harus menggunakan masker, shaf harus diregangkan, bahkan shalat berjamaah di masjid harus ditiadakan untuk sementara. Merespon kebingungan umat terkait ibadah yang harus disesuaikan ini, MUI memberikan

¹ CNN, "Setahun Lalu Pasien Pertama Covid-19 Ditemukan Di Wuhan," <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201204124554-113-577951/setahun-lalu-pasien-pertama-covid-19-ditemukan-di-wuhan>, diakses pada 24 Agustus 2020.

² WHO, "WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard," 2021, <https://covid19.who.int/>, diakses pada 24 Agustus 2020.

³ M. Asrorun Niam Sholeh and Muhammad Ishar Helmi, "The COVID-19 Vaccination: Realization on Halal Vaccines For Benefits," *Samarah* 5, no. 1 (2021): 175.

fatwanya yang tertuang dalam fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19. Langkah ini sebagai upaya memberikan justifikasi dan rasa ketenangan bagi masyarakat muslim dalam beribadah.

Selain dengan prinsip 5M, upaya yang dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 adalah dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh individu terhadap penyakit. Selama ini, vaksinasi telah terbukti sebagai program kesehatan yang efektif dan efisien dalam mencegah dan mengurangi kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit termasuk dalam hal ini sebagai salah satu upaya yang tepat untuk memutus rantai penularan virus Covid-19.⁴ Vaksinasi Covid-19 dilakukan untuk menciptakan “*herd immunity*” atau “kekebalan kelompok” di kalangan masyarakat. Di samping itu, dari penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan membuktikan bahwa dengan dilakukannya vaksinasi covid secara masif memberikan banyak dampak positif antara lain dapat menciptakan *herd immunity* sehingga menciptakan upaya protektif untuk mencegah penularan Covid-19, menurunkan angka kematian, mencegah covid bergejala, mencegah rawat inap akibat covid⁵, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh serta meminimalisir dampak sosial dan ekonomi. Akan tetapi, walaupun vaksin terbukti efektif dan efisien untuk memutus rantai penularan Covid-19, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan dan harus tetap waspada sampai kekebalan kelompok atau *herd immunity* sudah terbentuk dengan baik.⁶

Dalam Islam, seorang muslim dituntut untuk bisa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh mulai dari makanan, minuman, hingga dalam hal ini yaitu vaksin yang disuntikkan ke dalam tubuh. Sehingga kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen terutama konsumen muslim.⁷ Oleh karena itu, negara membuat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam menjamin dan memberikan perlindungan tentang kehalalan produk yang digunakan dan dikonsumsi masyarakat.

Dalam praktiknya, ada bermacam-macam produk vaksin Covid-19 yang dikembangkan dari berbagai negara di dunia mulai dari China, Inggris, dan Amerika. Dari bermacam-macam produk vaksin yang ada, terdapat salah satu vaksin yang menuai kontroversi yaitu vaksin AstraZeneca yang meresahkan masyarakat. Vaksin AstraZeneca merupakan vaksin yang berasal dari Inggris dan diproduksi di SK Bioscience Co.Ltd., Andong, Korea Selatan. Vaksin AstraZeneca pada tahap penyiapan inang virusnya menggunakan bahan dari babi berupa tripsin yang berasal dari pankreas babi. Bahan ini digunakan untuk memisahkan sel inang dari *microcarrier*. Pada tahap penyiapan bibit vaksin rekombinan (*research virus seed*) hingga siap digunakan untuk produksi, terdapat penggunaan tripsin dari babi sebagai salah

⁴ Nur Ayu Virginia Irawati, “Imunisasi Dasar Dalam Masa Pandemi COVID-19,” *Jurnal Kedokteran Unila* 4, no. 2 (2020): 205.

⁵ Aziz Sheikh et al., “SARS-CoV-2 Delta VOC in Scotland: Demographics, Risk of Hospital Admission, and Vaccine Effectiveness,” *The Lancet* 397, no. 10293 (2021): 2461

⁶ Youdiil Ophinni et al., “COVID-19 Vaccines: Current Status and Implication for Use in Indonesia,” *Indonesia Journal International Medicine* 52, no. 4 (2021): 404.

⁷ May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia),” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99.

satu komponen pada media yang digunakan untuk menumbuhkan *E.Coli* dengan tujuan meregenerasi transfeksi plasmid p5713 p-DEST ChAdOx1 nCov-19.⁸ Kondisi ini akhirnya menuai kontroversi dan keresahan di masyarakat sehingga banyak masyarakat yang akhirnya tidak mau melakukan vaksin.

Menanggapi hal tersebut, terdapat dua lembaga fatwa yang telah memberikan fatwanya sebagai jawaban terhadap status kehalalan vaksin tersebut yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU). MUI adalah salah satu lembaga fatwa di Indonesia yang berfungsi sebagai wadah musyawarah para ulama dalam menjalankan fungsinya menanggapi dinamika permasalahan di Indonesia.⁹ LBMNU adalah lembaga fatwa di Indonesia yang berfungsi sebagai wadah diskusi yang membahas masalah-masalah keagamaan aktual dan forum untuk memutuskan suatu hukum dalam NU.¹⁰ Dua lembaga tersebut memberikan fatwa yang berbeda pada kasus yang sama. Fatwa yang berbeda adalah suatu hal yang lumrah. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari penggunaan madzhab dan *ushul fiqh* yang berbeda, perbedaan interpretasi atau penafsiran terhadap sesuatu oleh seorang mujtahid, dan perbedaan metode dalam memutuskan suatu fatwa.¹¹

Kajian sebelumnya mengenai vaksin Covid-19 telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Nurcholis¹² dengan judul “Fikih Maqasidi dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa MUI memberikan fatwa bolehnya menggunakan vaksin Astrazeneca yang ber hukum najis demi mewujudkan kemaslahatan yang lebih fundamental, yakni keberlangsungan hidup manusia (*hifz al-nafs*). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tjatur Prijambodo¹³ berjudul “Kontroversi Hukum Vaksin, Tinjauan Majelis Tarjih Muhammadiyah”, penelitiannya menyimpulkan bahwa pemberian Vaksin Covid menjadi kontroversi dikalangan umat Islam, setuju dengan pemberian vaksin karena vaksin diyakini dapat mencegah terjadinya penyakit berbahaya yang ditimbulkan akibat Virus Corona lagi tidak setuju karena tubuh manusia sudah alamiah memiliki kekebalan tubuh yang didapat dari lahir sehingga tidak perlu adanya tambahan vaksin dari luar, terlebih vaksin terbuat dari virus yang justru membahayakan tubuh.

Pada penelitian ini, yang menjadi menarik adalah kedua lembaga tersebut memiliki pendapat yang cukup kontras mengenai vaksin AstraZeneca. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca menyatakan bahwa vaksin Covid-19 produk AstraZeneca hukumnya haram

⁸ MUI, “Benarkah Vaksin AstraZeneca Mengandung Unsur Babi?,” 2021, <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/31346/benarkah-vaksin-astrazeneca-mengandung-unsur-babi/>, diakses pada 4 September 2021.

⁹ Fatroyah Asr Himsyah, “Eksistensi Dan Partisipasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum,” *Jurisdictie* 1, no. 1 (2010): 53.

¹⁰ Zuhroni, “Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga - Lembaga Fatwa Di Indonesia,” *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2012): 50.

¹¹ Nanang Abdillah, “Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan,” *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 4 (2016): 36.

¹² Moch. Nurcholis, “Fikih Maqasid Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (2021): 315–32, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1741>.

¹³ Tjatur Prijambodo, “Kontroversi Hukum Vaksin, Tinjauan Majelis Tarjih Muhammadiyah,” *Proceeding Webinar Komprehensif Covid-19*, 2021, 15–22, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/proceedingseries/article/view/13701>.

karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Akan tetapi, penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca pada saat ini hukumnya mubah (dibolehkan) karena kondisi dan kebutuhan yang mendesak (*hajjah syar'iyah*) yang menduduki kondisi darurat syar'i (*dharurah syar'iyah*). Lain halnya dengan Lajnah Bahtsul Masail (LBM) dalam putusan LBM PBNU Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pandangan Fikih Mengenai Penggunaan Vaksin AstraZeneca yang berpendapat bahwa vaksin AstraZeneca hukumnya halal dan suci dalam keadaan apa pun walaupun di dalam proses pembuatannya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi.

Dari paparan latar belakang di atas, baik Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama telah memiliki hasil ijtihad masing-masing. Akan tetapi, perlu dikaji secara komparatif tentang metode ijtihad yang dilakukan oleh kedua lembaga. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana metode ijtihad MUI dan LBMNU dalam memutuskan fatwa tentang status vaksin AstraZeneca yang memunculkan hasil fatwa yang berbeda.

Metodologi

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti tentang status hukum dan isi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail tentang vaksin AstraZeneca. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca dan Putusan LBM PBNU Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pandangan Fikih Mengenai Penggunaan Vaksin AstraZeneca. Di samping itu juga didukung oleh data sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan dengan teknik analisis data deskriptif-komparatif.

Hasil dan Pembahasan

Profil Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim yang berasal dari berbagai organisasi masyarakat Islam di Indonesia seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, DMI, PERSIS, dan lain-lain untuk menjalankan fungsinya menanggapi dinamika permasalahan di Indonesia.¹⁴ Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 melalui sebuah Muktamar Nasional Ulama di Jakarta.¹⁵ Terbentuknya MUI dilatarbelakangi oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, sehingga pemerintah menaruh perhatian yang besar di dalamnya. Sebagai lembaga korporatis, MUI dilarang terlibat dalam bidang politik praktis dan tidak pula diperkenankan terlibat dalam kepentingan praktis. Tugas MUI hanyalah sebatas memberi fatwa, nasihat serta seruan moral kepada pemerintah maupun masyarakat muslim baik terhadap masalah

¹⁴ Fatroyah Asr Himsyah, "Eksistensi Dan Partisipasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum," *Jurisdictie* 1, no. 1 (2010): 53.

¹⁵ Subekty Wibowo, Hermanu Joebagio, and Saiful Bachri, "Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah," *CANDI* 17, no. 1 (2018): 82–83.

agama atau masalah bangsa pada umumnya.¹⁶ Tak hanya itu, sejak 6 Januari 1989 MUI sudah memiliki Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan memiliki legalitas penuh untuk menentukan halal-haramnya sebuah produk yang kemudian produk yang lolos dalam tahap pengkajian mendapat sertifikasi halal.¹⁷ Termasuk dalam hal ini yaitu sertifikasi terhadap produk vaksin yang masuk dan digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Adapun dalam proses perumusan fatwanya, MUI memiliki 8 proses tahapan penetapan fatwa sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-596/MUI/X/1997.

Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) adalah salah satu lembaga fatwa di Indonesia yang berfungsi sebagai wadah diskusi yang membahas masalah-masalah keagamaan aktual dan merupakan forum untuk menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi masyarakat *Nahdiyyin*.¹⁸ Lahirnya Bahtsul Masail dilatarbelakangi adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis (*'amaliy*) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk menemukan solusinya dengan melakukan *bahts al-masail* (pengkajian masalah-masalah agama). *Bahts al-Masail* pertama dilaksanakan pada 1926, beberapa bulan setelah berdirinya NU tepatnya pada Kongres/Muktamar I. Namun, kegiatan Bahtsul Masail sendiri sudah dilaksanakan jauh sebelum NU berdiri.¹⁹ Bahkan menurut Martin van Bruinessen sebagaimana dikutip oleh Ahmad Munjin Nasih tradisi *bahts al-masail* yang berkembang di kalangan NU tidak murni dari gagasan para kyai-kyai NU. Jauh sebelum bahtsul masail berkembang di kalangan NU, tradisi sejenis telah ada di tanah suci yang disebut dengan tradisi *halaqah*. Sehingga menurutnya, ide bahtsul masail adalah tradisi yang mengadopsi dari tanah suci yang dilakukan oleh santri Indonesia sepulangnya ke Indonesia mengembangkan agama Islam melalui lembaga pendidikan berupa pesantren yang mana didalamnya diterapkan system *halaqah* untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.²⁰ Organisasi Bahtsul Masail baru resmi berdiri sebagai organisasi independen pada Muktamar XXVIII di Yogyakarta pada tahun 1989. Berdirinya organisasi ini diharapkan dapat menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk melakukan *istinbath jama'iy* (penggalian dan penetapan hukum secara kolektif).²¹

¹⁶ Subekty Wibowo, Hermanu Joebagio, and Saiful Bachri, "Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah," *CANDI* 17, no. 1 (2018): 82.

¹⁷ Petrik Matanasi, "Majelis Ulama Indonesia: Cara Daripada Soeharto Mengatur Islam," 2020, <https://tirto.id/majelis-ulama-indonesia-cara-daripada-soeharto-mengatur-islam-fQRG>, diakses pada 19 Oktober 2021.

¹⁸ Ahmad Zahra, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il NU 1926-1999*, 1st ed. (Yogyakarta: LKiS, 2004).

¹⁹ Mulyono Jamal and Muhammad Abdul Aziz, "Metodologi Istinbath Muhammadiyah Dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2013): 200–201.

²⁰ Ahmad Munjin Nasih, "Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)," *Journal de Jure* 5, no. 1 (2013): 70.

²¹ Ahmad Zahra, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il NU 1926-1999*, 1st ed. (Yogyakarta: LKiS, 2004).

Prosedur *istinbath al-ahkam* dalam Bahtsul Masail dilakukan secara *jama'iy* (kolektif). Mekanisme yang dilakukan yaitu dengan melakukan pendataan persoalan terlebih dahulu, kemudian disosialisasikan kepada anggota Syuriah. Setelah itu anggota Syuriah mencari pemecahannya dengan mengacu pada kitab-kitab madzhab terlebih dahulu (terutama madzhab Syafi'i yang dianggap *mu'tabar*). Kemudian barulah diajukan pada forum diskusi Bahtsul Masail di tingkat pusat.²²

Fatwa dan Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Tentang Vaksin AstraZeneca

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Vaksin AstraZeneca

Sebagaimana diketahui bahwa fatwa adalah jawaban atas suatu pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) kepada ulama/ *mufti* tentang sebuah persoalan yang belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Dalam hal ini yaitu pemerintah sebagai pihak yang meminta fatwa kepada MUI mengenai vaksin AstraZeneca yang merupakan permasalahan baru di tengah masyarakat dan belum ada ketentuan hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca merupakan jawaban atas permohonan pemerintah tentang status hukum penggunaan vaksin AstraZeneca tersebut.

Dalam fatwanya, setelah dilakukan pengkajian secara intensif oleh MUI mulai dari pemeriksaan *dossier* (dokumen) yang terkait dengan bahan baku dan proses produksi vaksin AstraZeneca yang kemudian ditindaklanjuti di dalam rapat dengan pihak-pihak yang kompeten dan kredibel serta sebagai wujud tanggung jawab keagamaan, dalam fatwanya Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca, MUI menyatakan bahwa vaksin Covid-19 produk AstraZeneca pada dasarnya hukumnya haram karena dalam tahap proses produksinya bersentuhan atau memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Vaksin AstraZeneca pada tahap pertama yaitu pada tahap penyiapan inang virusnya menggunakan bahan dari babi berupa tripsin yang berasal dari pankreas babi. Bahan ini digunakan untuk memisahkan sel inang dari *microcarrier*. Pada tahap dua, yaitu pada tahap penyiapan bibit vaksin rekombinan (*research virus seed*) hingga siap digunakan untuk produksi, terdapat penggunaan tripsin dari babi sebagai salah satu komponen pada media yang digunakan untuk menumbuhkan *E.Coli* dengan tujuan meregenerasi transfeksi plasmid p5713 p-DEST ChAdOx1 nCov-19.²³ Keberadaan unsur babi ini yang menjadikan keraguan bagi umat Islam. Berdasarkan pembahasan dalam tim fatwa MUI, meski terdapat unsur babi di dalamnya, vaksin AstraZeneca dihukumi *mubah* atau boleh digunakan dengan beberapa alasan yaitu, *pertama*, adanya kondisi kebutuhan yang mendesak yang menduduki kondisi darurat syar'i, di mana ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi guna mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*); *kedua*, dari keterangan ahli yang kompeten dan kredibel bahwa apabila vaksinasi tidak segera dilaksanakan dapat menyebabkan timbulnya bahaya (resiko fatal); *ketiga*, pemerintah menjamin keamanan penggunaan vaksin

²² Muhammad Ulil Abshor, "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (2016): 233.

²³ MUI, "Benarkah Vaksin AstraZeneca Mengandung Unsur Babi?," <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/31346/benarkah-vaksin-astrazeneca-mengandung-unsur-babi/>, diakses pada 20 November 2021.

AstraZeneca; keempat, pemerintah tidak memiliki banyak pilihan untuk menentukan jenis vaksin Covid-19 karena keterbatasan vaksin yang tersedia, sehingga harus memanfaatkan ketersediaan vaksin yang ada sebaik mungkin.

Memperhatikan alasan kebolehan vaksin tersebut, memberikan pemahaman bahwa pembolehan penggunaan vaksin AstraZeneca bersifat sementara karena alasan darurat. Ketika alasan yang memberikan kebolehan sudah hilang, maka hukum vaksin kembali ke asal (terdapat unsur babi dan hukumnya haram). Diantara rekomendasi fatwa MUI adalah pemerintah harus terus melakukan riset dan berupaya untuk menyediakan vaksin Covid-19 yang halal dan suci bagi masyarakat terutama bagi masyarakat muslim. Selain itu, umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang telah diselenggarakan oleh pemerintah guna mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*) sehingga kita dapat segera terbebas dari wabah Covid-19.

Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Vaksin AstraZeneca

Dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-596/MUI/X/1997 disebutkan bahwa sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu yang mencakup telaah atas pandangan fuqaha dan mujtahid masa lalu, pendapat para imam madzhab, dan ulama yang *mu'tabar* serta telaah atas fatwa-fatwa terkait guna memperoleh deskripsi/ penjelasan secara utuh tentang objek masalah (*tashawwur al-masalah*), rumusan masalah, dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut.²⁴

MUI secara umum dalam penetapan hukumnya bersifat fleksibel dan dinamis (tidak terikat oleh suatu madzhab tertentu sebagai acuan).²⁵ Dalam menetapkan suatu fatwa, MUI menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai pedoman dan landasan utama. Selanjutnya, apabila hukum yang dicari atas suatu permasalahan tidak ditemukan di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah barulah merujuk pada ijma', qiyas serta pendapat imam-imam madzhab dan fuqaha pada kitab-kitab fiqh dengan melakukan penelitian terhadap dalil-dalil dan *wajah istidlal*-nya untuk mendapatkan dalil yang terkuat dan memiliki maslahat yang terbaik bagi umat. Dan apabila dari kesemuanya masih belum juga ditemukan hukumnya, maka dilakukan *ijtihad jama'i* (kolektif). Dalam ungkapan lain dikatakan bahwa 'jika tidak terdapat dalam *kitabullah* dan sunnah Rasul, hendaknya putusan fatwa tidak bertentangan dengan ijma', qiyas dan dalil-dalil hukum lain seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *sadd al-dzari'ah*.'²⁶

Dalam menanggapi permohonan fatwa dari pemerintah tentang status hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaannya, dengan itu, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca untuk dijadikan pedoman yang tertuang dalam fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca.

²⁴ Majelis Ulama Indonesia, "Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," 2015.

²⁵ Zuhroni, "Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga - Lembaga Fatwa Di Indonesia," *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2012): 67

²⁶ Zuhroni, "Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia," *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2012): 60.

MUI dalam menetapkan fatwa produk halal berlandaskan pada tiga hal yaitu: *pertama*, bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong harus halal; *kedua*, menjamin proses produksi tidak terkontaminasi dengan najis; *ketiga*, adanya system dalam perusahaan yang menjamin kehalalan mulai dari hulu sampai hilir.²⁷ Jika dilihat dari ketentuan yang ada, maka sudah jelas bahwa vaksin AstraZeneca tidaklah memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan fatwa halal karena dalam proses produksinya memanfaatkan sesuatu dari bahan yang haram yaitu tripsin yang berasal dari babi. Selain itu, mengacu pada ketentuan umum fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Mikroba dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan menjelaskan bahwa mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan, hukumnya halal setelah disucikan menggunakan air bersih minimal dua *qullah* (setara dengan 270 liter), dengan syarat bahwa yang dimaksud dengan bahan najis dan haram ialah selain babi. Karena penggunaan babi tidak diperbolehkan sama sekali.

MUI menetapkan bahwa vaksin AstraZeneca haram karena MUI tidak menerima istilah secara mutlak. Tentang istilah, MUI pernah mengeluarkan fatwa khusus dalam Ijtima' Ulama 2015 di Tegal, bahwa istilah diterima karena dalilnya kuat, namun dikecualikan pada babi dan turunannya. Hal ini merujuk pada madzhab Syafi'i yang memegang prinsip hati-hati (*ihtiyat*) dan keluar dari perbedaan (*khuruj min al-khilaf*). Dengan prinsip tersebut MUI berpendapat bahwa memanfaatkan bahan dari babi adalah haram, terlepas pada hasil akhirnya sudah tidak terdapat unsur babi.²⁸

Dalam penetapan hukum mengenai vaksin AstraZeneca, secara metodologis MUI menyandarkan pembolehan penggunaan vaksin AstraZeneca dengan urutan al-Qur'an, al-Hadits, kaidah fiqih, dan dengan memperhatikan pula pendapat ulama-ulama terdahulu. Di antaranya sebagai berikut:²⁹

Al-Qur'an

Pertama, Firman Allah yang menjelaskan bolehnya mengkonsumsi sesuatu yang haram dalam keadaan darurat:

"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. Al-Baqarah:173)

Kedua, Firman Allah yang artinya:

"...Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya..." (QS. Al-An'am:119).

Hadits

Pertama, Hadits Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam tentang larangan membahayakan orang lain dan larangan membalas bahaya dengan bahaya:

²⁷ Majelis Ulama Indonesia, "Apa Status Kehalalan Vaksin Pfizer Dan Moderna?," 2021, <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/31316/apa-status-kehalalan-vaksin-pfizer-dan-moderna/>, diakses pada 20 November 2021.

²⁸ Asrori S Karni, "MUI Menyikapi Istilah: Kasus AstraZeneca," *muidigital*, 2021, diakses pada 31 November 2021, <https://mui.or.id/opini/29908/mui-menyikapi-istilah-kasus-astrazeneca/>.

²⁹ Fatwa MUI No 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (yang merugikannya). (HR. Ahmad, Malik dan Ibnu Majah)

Kedua, Hadits Nabi shallallahu ‘alayhi wa sallam tentang perintah meminum kencing unta untuk berobat:

“Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu: Sekelompok orang ‘Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi shallallahu ‘alayhi wa sallam memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut.” (HR. al-Bukhari)

Kaidah Fiqih

الضرورة تبيح المحظورات

Dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan yang dilarang

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

Kebutuhan mendesak terkadang menempati posisi hukum kedaruratan

الضرر يزال

Bahaya harus dihilangkan

يُحْمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

Menanggung bahaya yang tertentu demi mencegah (timbulnya) bahaya yang merata

Islam adalah agama yang sangat lengkap dan mudah. Dari beberapa kaidah fiqih yang disebutkan di atas, maka jelas dalam Islam kita dianjurkan untuk mencegah terjadinya bahaya yang akan muncul dan apabila dalam keadaan mendesak ataupun darurat hal-hal yang awalnya haram atau tidak diperbolehkan menjadi *mubah* atau boleh dengan syarat-syarat tertentu.

Pendapat Ulama-Ulama Terdahulu

Pertama, Pendapat Imam al-'Izz ibn 'Abd al-Salam dalam kitab *Qawaid al-Ahkam* yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci:

“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada maslahat menjauhi benda najis.”

Kedua, Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'* juz 9 halaman 55 yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat tertentu:

“Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat: Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Apabila telah didapatkan obat dengan benda yang suci, maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada perselisihan pendapat. Inilah maksud dari hadits “Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian”, maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak

mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (pengikut madzhab Syafi'i) berpendapat: Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat tersebut mengetahui aspek kedokteran dan diketahui bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau apabila dokter muslim (kompeten dan kredibel) merekomendasikan obat dengan benda najis itu."

Ketiga, Pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* juz 1 halaman 79 yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

"Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya."

Keempat, Pendapat Syaikh Ahmad al-Dardir dalam kitab *al-Syarh al-Kabir* juz 2 halaman 115 yang menjelaskan definisi darurat dan kebolehan mengkonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib karena darurat, sebagai berikut:

"...Dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk dikonsumsi, dan terkadang wajib, karena kondisi darurat, yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan."

Pertama. Fatwa MUI No 4 Tahun 2016 Tentang Imunisasi yang menjelaskan bahwa imunisasi sebagai salah satu tindakan medis untuk mencegah penularan penyakit tertentu, mencegah gejala kronis, kecacatan hingga kematian. Kedua, Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Mikroba dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan yang menjelaskan bahwa mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan, hukumnya halal setelah disucikan menggunakan air bersih minimal dua qullah (setara dengan 270 liter), dengan syarat bahwa yang dimaksud dengan bahan najis dan haram ialah selain babi. Karena penggunaan babi tidak diperbolehkan sama sekali.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan dan menetapkan hukum suatu kasus berpedoman pada Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-596/MUI/X/1997 di mana metodologi yang digunakan MUI menganut asas komprehensifitas, yaitu pengkajian masalah dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh, dimulai dari pengkajian permasalahan yang serupa pada masa sebelumnya dan telah dikaji serta ditetapkan hukumnya oleh para ulama terdahulu. Sumber kajian dalam proses menentukan fatwa dimulai dari pembahasan masalah yang telah jelas hukumnya (*qath'iy*), dilanjutkan dengan permasalahan yang telah dibahas oleh para ulama madzhab terdahulu. Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara Anggota Komisi, maka mereka melakukan verifikasi pendapat dan dalil yang ada, kemudian berupaya menemukan titik temu dengan bermusyawarah. Apabila tidak dimungkinkan untuk berkompromi, maka Komisi Fatwa menempuh jalur *tarjih* (menguatkan salah satu pendapat yang ada) dengan menggunakan metodologi *tarjih* dalam *muqaranah al-madzahib* (perbandingan madzhab).³⁰ Adapun problematika kontemporer yang muncul yang belum ada ketetapan hukumnya atau belum pernah

³⁰ Rahmat Abd Rahman, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Nukhbatul Ulum* 2, no. 1 (2016): 8-9

dibahas oleh ulama-ulama terdahulu, maka mekanisme pengambilan keputusan fatwanya menggunakan *ijtihad jama'iy* dengan metodologi *ijtihad bayani*, *ta'lili*, dan *istishlahi*.³¹

Problematika mengenai vaksin AstraZeneca merupakan suatu permasalahan baru yang muncul di masyarakat dan belum pernah ada ketentuan hukum maupun pembahasan yang telah dilakukan oleh ulama terdahulu. Sehingga MUI dalam menanggapi permasalahan ini tidak bisa menetapkan fatwa secara langsung dengan mengutip dari *nash* al-Qur'an maupun as-Sunnah sebagaimana adanya (*qath'iy*). Oleh karena itu, dari pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa MUI dalam merumuskan fatwanya menggunakan *ijtihad jama'iy* (kolektif) di mana dalam merumuskan fatwa tentang vaksin produk AstraZeneca, MUI duduk bersama-sama dengan para pihak-pihak terkait mulai dari para ulama, pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga para ahli yang kompeten dan kredibel dalam meneliti vaksin produk AstraZeneca. Kemudian, MUI dalam penetapan fatwanya menggunakan *ijtihad jama'i* dan interdisipliner dengan menggunakan metode *ijtihad bayani* yaitu mendasarkan argumenasinya pada *nash-nash* yang ada baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah, kemudian *ta'lili* yaitu dengan mengqiyaskannya kepada sesuatu yang sudah ada ketetapanannya dalam *nash* sebagai pertimbangan penetapan fatwa, dan dengan metode *istishlahi* yaitu mempertimbangkan dari segi kemaslahatan yang ada. Melihat bahwa kasus wabah Covid-19 adalah hal baru yang belum ditentukan hukumnya pada masa sebelumnya. Sehingga sudah sewajarnya hal ini merupakan bahasan dari ulama kontemporer untuk memberikan fatwa dan juga nasehat kepada masyarakat atas permasalahan kontemporer yang terjadi.

Putusan dan Metode Ijtihad Lajnah Bahtsul Masail Tentang Vaksin AstraZeneca

Putusan Lajnah Bahtsul Masail Tentang Vaksin AstraZeneca

Tak hanya MUI yang memberikan fatwa atas pro dan kontra yang ada, Bahtsul Masail juga ikut memberikan tanggapan dan pendapatnya terkait hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca yang tertuang dalam putusan LBM PBNU Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pandangan Fikih Mengenai Penggunaan Vaksin AstraZeneca. Dalam putusannya, berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa vaksin AstraZeneca hukumnya haram, Bahtsul Masail dalam hasil diskusinya bersama pihak-pihak terkait menyatakan bahwa hukum vaksin AstraZeneca pada dasarnya adalah *mubah* (boleh) dan suci karena diproduksi dari bahan-bahan non-hewani yang halal.

Menurut Dr. Apt. Aluicia Anita Artarini, S.Si., M.Sc., salah satu pakar peneliti virus dari Institut Teknologi Bandung yang juga hadir dalam diskusi bersama Bahtsul Masail, beliau mengatakan bahwa pemanfaatan tripsin dari pancreas babi awalnya digunakan oleh pihak supplier yaitu Termo Fisher untuk mengembangkan sel HEK 293 yang kemudian dilepaskan dari pelat atau media pembiakan sel dengan menggunakan enzim tripsin. Sel kemudian dicuci dengan medium cair, kemudian dilakukan proses sentrifugasi untuk menghilangkan tripsin dan larutan lainnya sehingga sel tidak rusak dan ditambahkan kembali medium cair sehingga sel berada dalam larutan suspensi untuk selanjutnya dapat digunakan untuk proses lebih lanjut.

³¹ Rahmat Abd Rahman, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Nukhbatul Ulum* 2, no. 1 (2016): 15

Kemudian saat sel dibeli oleh AstraZeneca, diperbanyak dengan cara dilepaskan dari pelat menggunakan enzim Tryple TM Select yang merupakan protease dari jamur yang dibuat secara rekombinan menggunakan bahan non-hewani yang halal. Setelah itu dilakukan proses pencucian, sentrifugasi, dan penambahan DMEM (*Dulbecco's Modified Eagle Medium*) dan diinkubasi. Proses ini dilakukan berulang kali sampai memperoleh jumlah sel yang diinginkan. Sel yang sudah dihasilkan disebut dengan Bank Sel Master yang kemudian diproses menjadi Bank Sel Host untuk diperbanyak dan diadaptasi menjadi sel suspense kemudian dibekukan. Selanjutnya pembuatan bahan aktif vaksin skala besar dilakukan dengan cara menginfeksi sel inang dengan bibit adenovirus dalam media berbasis air. Dalam prosesnya hingga akhir tidak menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari hewan.

Proses produksi vaksin AstraZeneca ini diibaratkan dengan menanam pohon mangga yang diberi pupuk kandang. Di mana pohon mangga yang berbuah nantinya akan dijadikan manisan mangga yang halal untuk dikonsumsi meskipun pada tahap pembiakan pohon mangga tersebut menggunakan media yang najis yaitu pupuk kandang. Akan tetapi, manisan yang sudah siap dikonsumsi halal untuk dimakan karena manisan tersebut tidak bersentuhan langsung dengan media pembiakan yang najis yaitu pupuk kandang. Sehingga vaksin AstraZeneca dalam hal ini yaitu *mubah* dan suci untuk digunakan, karena meskipun pada proses pelepasan sel inang dari pelat/ wadah menggunakan tripsin yang berasal dari pankreas babi, sebelum nantinya diperbanyak oleh Oxford AstraZeneca tidak bersentuhan langsung dengan vaksin yang telah jadi.

Dengan demikian, vaksin AstraZeneca boleh digunakan walaupun dalam keadaan normal karena diproduksi dari bahan-bahan non-hewani yang halal dan suci dari tahap awal hingga akhir. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir atas penggunaan vaksin ini.

Metode Ijtihad Lajnah Bahtsul Masail Tentang Vaksin AstraZeneca

Dalam menetapkan suatu hukum terhadap sesuatu, Bahtsul Masail tidak langsung merujuk kepada al-Qur'an dan al-Hadits, akan tetapi menyandarkan kepada teks-teks dalam kitab empat madzhab. Jika tidak ditemukan, maka dilakukan *ilhaq al-masail binazhairiha* yaitu menganalogikan hukum suatu permasalahan dengan permasalahan serupa yang telah dijawab oleh kitab atau sudah ada hukumnya secara kolektif. Bahtsul Masail berkomitmen mengikuti pola bermadzhab *ahlussunnah wal jama'ah*. Hal ini bahkan ditegaskan pula dalam Mukhtar I pada 1926 M bahwa wajib bagi umat Islam untuk mengikuti salah satu dari empat madzhab. Secara teoritis, Bahtsul Masail konsisten menjawab setiap permasalahan kontemporer dengan merujuk pada kitab-kitab empat madzhab, terutama madzhab Syafi'i. Dari hasil penelitian Ahmad Zahro membuktikan frekuensi pengambilan sumber dari kitab-kitab Syafi'i sebanyak 91,5% dan selain dari kitab-kitab Syafi'i sebanyak 8,5%.³²

Bahtsul Masail dalam ijtihadnya menggunakan 3 (tiga) metode secara berjenjang yaitu *qauly*, *ilhaqy* dan *manhajy* yang sesuai dengan keputusan pada Munas Bahtsul Masail di Bandar Lampung pada 1992 yang menghasilkan ketentuan umum sebagai berikut:³³

³² Zuhroni, "Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga - Lembaga Fatwa Di Indonesia," *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2012): 50-51

³³ Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih Di Indonesia," *Nizam* 4, no. 1 (2014): 135-137

Pertama, Metode *qauly* ialah mengutip langsung dari teks kitab rujukan di mana dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarah* dari *kutub al-mu'tabarah* dan disana hanya terdapat satu *qaul* atau *wajh*, maka dipaikalah *qaul* atau *wajh* sebagaimana diterangkan dalam *ibarah* kitab tersebut.

Kedua, Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat* yang tertuang di dalam kitab terdapat lebih dari satu *qaul* atau *wajh*, maka dilakukan *taqrir jama'iy* untuk memilih satu *qaul* atau *wajh* yang di mana pemilihannya dengan cara mengambil pendapat (*qaul* atau *wajh*) yang lebih memiliki maslahat dan yang lebih kuat. Adapun khusus untuk madzhab Syafi'i pemilihannya dapat diselesaikan sebagai berikut:³⁴ 1) Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (an-Nawawi dan Rafi'i). 2) Pendapat yang dipegang oleh an-Nawawi saja. 3) Pendapat yang dipegang oleh Rafi'i saja. 4) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. 5) Pendapat ulama yang terpandai. 6) Pendapat ulama yang paling *wara'*. *Ketiga*, Metode *ilhaqy (ilhaq al-masail bi nadzairiha)* ialah menganalogikan atau mengibaratkan suatu hukum atas permasalahan tertentu yang belum ada ketetapan atau dasar hukumnya dengan kasus/ permasalahan serupa yang sudah ada ketetapan hukumnya. Apabila dalam suatu kitab rujukan tidak ada satu *qaul* atau *wajh* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan *ilhaq al-masail bi nadzairiha* secara kolektif (*jama'iy*).

Keempat, Metode *manhajy* ialah menyelesaikan suatu masalah keagamaan dengan mengikuti jalan pikiran dan metode *istinbath* hukum imam madzhab di mana dalam kasus tidak ada *qaul* atau *wajh* yang memungkinkan dilakukan *ilhaq*, maka dilakukan *istinbath jama'iy* dengan prosedur *istinbath* bermadzhab secara *manhajy* dengan mengaplikasikan *qawaid fihiyyah* dan *qawaid ushuliyah* yang ada.

Dari ketiga metode di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian problematika kontemporer di lingkungan NU sebisa mungkin dilalui dengan bermadzhab secara *qauli*. Namun apabila dengan cara tersebut tidak mencukupi dalam arti tidak bisa menyelesaikan atau menjawab suatu permasalahan yang ada, maka ditempuh dengan bermadzhab secara *manhajy*. Hal ini juga selaras dengan diskusi yang dilakukan pada Munas Alim Ulama di Bandar Lampung pada 1992 tentang perlunya bermadzhab secara *manhajy* dengan menggunakan alat bantu *qawaid fihiyyah* dan *qawaid ushuliyah*³⁵ dalam prosedur pengambilan hukum di NU.³⁶ Gagasan untuk bermadzhab secara *manhajy* tidak lain juga sebagai upaya antisipasi terjadinya kebuntuan (*mauquf*) terhadap penerapan madzhab secara *qauli* dalam menghadapi problematika kontemporer.³⁷ Dengan digunakannya metode ini, diharapkan Bahtsul Masail bisa lebih fleksibel dalam menafsirkan problematika kontemporer yang muncul di masyarakat.³⁸

³⁴ Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih Di Indonesia," *Nizam* 4, no. 1 (2014): 136.

³⁵ Imam Syafi'i, "Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama'iy," *Asy-Syari'ah* 4, no. 1 (2018): 27.

³⁶ Muhammad Ulil Abshor, "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (2016): 232.

³⁷ Luthfi Hadi Aminuddin, "Ilhaq Al-Masail Bi Nazairiha Dan Penerapannya Dalam Bahth Al-Masa'il," *Al-Tahrir* 13, no. 2 (2013): 299.

³⁸ Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih Di Indonesia.," *Nizam* 4, no. 1 (2014): 137.

Dalam putusan Bahtsul Masail mengenai vaksin AstraZeneca, Bahtsul Masail mendasarkan argumennya pada *nash* al-Qur'an, as-Sunnah dan pendapat ulama-ulama terdahulu. Adapun dalil-dalil maupun pendapat para ulama yang digunakan adalah sebagai berikut:³⁹

Al-Qur'an

Pertama, Surah al-A'raf ayat 157 yang menjelaskan bahwa Allah menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa maksud dari ayat ini yaitu Allah menghalalkan bagi mereka (Bani Israil) apa-apa yang sebelumnya mereka haramkan terhadap diri mereka sendiri seperti binatang *bahirah*, *saibah*, *washilah*, *ham*, dan lain sebagainya, yang karenanya mereka telah mempersempit diri mereka sendiri. Juga mengharamkan bagi mereka semua hal yang buruk seperti daging babi, riba, dan berbagai makanan haram yang mereka halalkan yang telah diharamkan oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan, setiap makanan yang dihalalkan oleh Allah adalah baik dan bermanfaat bagi badan dan agama. Dan setiap makanan yang diharamkan oleh Allah adalah buruk dan berbahaya bagi badan dan agama.⁴⁰

Dalam konteks vaksin AstraZeneca, Bahtsul Masail melihat bahwa vaksin AstraZeneca adalah vaksin yang suci karena terbuat dari bahan-bahan yang halal yang berarti vaksin ini adalah sesuatu yang baik. Dan tujuan dari diadakannya vaksinasi ini adalah untuk mewujudkan *heard immunity* agar kita dapat segera terbebas dari wabah Covid-19.

Kedua, Surah Al-Maidah ayat 4 yang menjelaskan bahwa Allah menghalalkan apa-apa yang baik. Dalam tafsir Ibnu Katsir makna kata "*at-thayyibat*" menurut Muqatil ialah segala sesuatu yang dihalalkan yang diperoleh berupa rizki yang halal.⁴¹

Al-Hadits

"Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka itu lebih utama dengannya." (HR. Tirmidzi)

Salah satu faktor penyebab makanan atau obat-obatan haram dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam tubuh manusia adalah karena status kenajisannya. Setiap makanan atau obat-obatan yang diyakini najis atau *mutanajjis* (terkena najis) sebelum disucikan, hukumnya haram untuk dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam tubuh dalam kondisi normal. Selain harus suci, sesuatu yang boleh dikonsumsi juga harus tak membahayakan bagi manusia baik akal maupun badannya. Selain itu, dalam Islam salah satu faktor terkabulnya doa adalah dari makanan yang halal lagi baik.

Pendapat Ulama Terdahulu

Pertama, Pendapat Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* juz 1 halaman 19 bahwa pemanfaatan tripsin dari unsur babi yang dilakukan oleh Thermo Fisher diperbolehkan karena di *ilhaq*-kan pada rennet yang najis yang digunakan dalam proses pembuatan keju. Karena kedua-duanya sama-sama bertujuan untuk menjadi

³⁹ Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail PBNU Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pandangan Fikih Mengenai Penggunaan Vaksin AstraZeneca.

⁴⁰ al-Imam al-Hafidz "Imaduddin Abu al-Fida' Isma'il Ibn Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 (Terjemah)*, M. Abdul Ghoffar E.M., dkk (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003): 468.

⁴¹ *Ibid.*, 22.

lebih baik (*ishlah*), maka pemanfaatan semacam ini ditoleransi (*ma'fu*), sehingga sel yang dihasilkan tetap dihukumi suci:

“(Termasuk najis *ma'fu*) adalah benda cairan najis yang ditambahkan pada obat-obatan atau wewangian agar menjadi lebih baik (*ishlah*), maka dapat ditolerir (*ma'fu*) sekadar kebutuhan *ishlah* tersebut dengan dianalogikan dengan rennet (cairan najis hewan) yang membantu proses pembuatan keju.”

Kedua, Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* juz 2 halaman 286 bahwa dalam hal ini Bahtsul Masail mengikuti pendapat dari Imam al-Nawawi yang menyatakan bahwa penyucian barang yang terkena najis babi cukup dibasuh dengan satu kali basuhan tanpa menggunakan campuran debu atau tanah:

“Ketahuilah bahwa pendapat yang unggul secara dalil bahwa najis babi cukup dibasuh satu kali tanpa campuran debu. Pendapat ini disampaikan mayoritas ulama yang berpendapat bahwa babi adalah najis. Pendapat ini adalah qaul mukhtar karena pada mulanya menyucikan najis babi tak wajib dilakukan lebih dari satu kali basuhan hingga ada dalil syara' yang menyatakan. Apalagi, masalah ini masuk ke dalam bidang *ta'abbudi* (dogmatif-suprarasional).”

Selain itu, dikatakan pula oleh KH. Afifuddin Muhajir, Rais Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, bahwa menurut ilmuwan kimia yang meneliti vaksin AstraZeneca mengatakan jika tripsin hewan yang diproses untuk menjadi vaksin telah mengalami perubahan kimia. Sehingga mengalami perubahan yang menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda dari zat semula. Dalam fiqh, perubahan seperti ini dikenal dengan istilah *istihalah*. Menurut Kiai Afif, terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai *istihalah*. Sebagian mereka berpendapat semua benda najis termasuk anjing dan babi bisa menjadi suci dengan *istihalah*. Sementara yang lainnya berpendapat bahwa *istihalah* hanya dapat menyucikan kulit bangkai selain kulit anjing dan babi dengan cara disamak, dan *khamr* saat berubah menjadi cuka. Sejatinya, Bahtsul Masail lebih condong kepada pendapat yang kedua mengenai *istihalah* dengan tujuan untuk lebih berhati-hati sejalan dengan kaidah ushul fiqh yaitu *اَلْمَخْرُجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌ* (keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi). Namun, melihat kondisi pandemi covid saat ini yang menduduki keadaan darurat, maka dirasa memilih pendapat pertama pada saat ini bisa menjadi salah satu jalan keluar.⁴²

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Bahtsul Masail dalam penetapan keputusannya menggunakan jenis ijihad kelompok (*jama'i*) dengan metode ijihad *ilhaqi* (*ilhaq al-masail bi nadzairiha*) dan metode ijihad *qauly* yang didukung oleh Q.S Al-A'raf ayat 157 dan Q.S Al-Maidah ayat 4 bahwa Allah menghalalkan segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Dalam metode *qauly*, Bahtsul Masail merujuk pendapat Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* bahwasannya penyucian barang yang terkena najis babi cukup dibasuh dengan satu kali basuhan tanpa menggunakan campuran debu atau tanah. Sedangkan dalam metode *ilhaqi*, Bahtsul Masail dalam memandang pemanfaatan unsur babi oleh Thermo Fisher dalam proses produksi

⁴² Syaifullah, “KH Afifuddin Muhajir: Vaksin AstraZeneca Boleh Digunakan,” <https://jatim.nu.or.id/read/kh-afifuddin-muhajir-vaksin-astrazeneca-boleh-digunakan?fbclid=IwARoo-64Qn15D4UqLP13r-OoK12o1ZhsG1b6VvYQ9xW5R1X7PnK4X9Amplvn4>, diakses pada 28 Oktober 2021.

vaksin AstraZeneca meng-*ilhaq* kan atau menganalogikan permasalahan tersebut dengan pendapat Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* yang menyatakan bahwa “termasuk najis ma’fu adalah benda cair najis yang ditambahkan pada obat-obatan atau wewangian agar menjadi lebih baik (*ishlah*), maka dapat ditolerir (*ma’fu*) sekadar kebutuhan *ishlah* tersebut dengan dianalogikan dengan rennet (*cairan najis hewan*) yang membantu proses pembuatan keju.”

Analisis Perbandingan Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Tentang Fatwa Vaksin AstraZeneca

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan metode ijtihad serta fatwa akhir dari MUI dan Bahtsul Masail tentang penggunaan vaksin AstraZeneca yang akan diilustrasikan pada tabel di bawah ini:

No	Lembaga Fatwa	Fatwa/ Keputusan	Metode Ijtihad	Persamaan	Perbedaan
1.	Majelis Ulama Indonesia	Haram pada dasarnya. Akan tetapi <i>mubah</i> (boleh) digunakan dalam masa pandemi Covid-19 dengan beberapa ketentuan	Menggunakan jenis ijtihad <i>jama’i</i> dengan metode ijtihad <i>bayani</i> , <i>ta’lili</i> dan <i>istishlahi</i>	Penggunaan vaksin AstraZeneca pada saat pandemi Covid-19 hukumnya <i>mubah</i> karena adanya kebutuhan mendesak (<i>hajah syar’iyyah</i>)	1. Hukum vaksin AstraZeneca menurut MUI pada dasarnya adalah haram, namun <i>mubah</i> pada saat kondisi pandemi Covid-19 karena kondisi kebutuhan yang mendesak. Sedangkan menurut Bahtsul Masail vaksin AstraZeneca hukumnya <i>mubah</i> dan suci baik dalam kondisi normal apalagi darurat
2.	Bahtsul Masail NU	<i>Mubah</i> (boleh) dan suci pada keadaan normal apalagi darurat	Menggunakan jenis ijtihad <i>jama’i</i> dengan metode ijtihad <i>qauly</i> dan <i>ilhaqy</i>		

Sumber: Penulis

Persamaan

Dari pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa antara Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail memiliki persamaan dalam cara berijtihad yaitu dengan ijtihad *jama’i* (kolektif) yaitu merumuskan fatwa secara bersama-sama dengan pihak-pihak terkait dalam merumuskan fatwa mengenai hukum vaksin AstraZeneca. Kedua lembaga tersebut sepakat bahwa penggunaan vaksin AstraZeneca pada kondisi pandemi Covid-19 adalah *mubah* atau dibolehkan. Selain itu, keduanya juga merujuk pada al-Qur’an dengan memperhatikan pula pendapat ulama-ulama terdahulu. Meskipun diambil dari ulama yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Baik MUI maupun Bahtsul Masail dalam memberikan fatwa dan pemecahan atas persoalan vaksin AstraZeneca yang menyebabkan polemik di masyarakat, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu demi menyelamatkan jiwa kemanusiaan (*hifz al-nafs*). Dalam keputusan yang dihasilkan oleh kedua lembaga sama-sama memiliki pertimbangan rasional dan empiris mengenai konteks kemaslahatan publik dengan harapan segera terwujud suatu kekebalan kelompok (*herd immunity*) di Indonesia sehingga kita dapat segera terbebas dari wabah Covid-19 ini.

Perbedaan

Dari pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, MUI dan Bahtsul Masail meskipun memiliki hasil akhir dan tujuan yang sama, namun keduanya tetap memiliki perbedaan yang kontras dalam metode ijtihad yang digunakan. MUI dalam fatwanya meskipun vaksin AstraZeneca pada akhirnya dihukumi mubah, tapi pada dasarnya vaksin AstraZeneca menurut MUI adalah haram karena pada proses produksinya memanfaatkan sesuatu yang najis yaitu tripsin yang berasal dari pankreas babi. MUI dapat dikatakan sangat ketat dalam memberikan sertifikasi halal terhadap suatu produk yang diajukan kehalalannya. Dalam konteks pemanfaatan unsur babi dalam media cair untuk produksi vaksin maka MUI berpendapat bahwa keseluruhan media cair tersebut menjadi haram meskipun tidak terdeteksi lagi unsur haram pada produk akhirnya. Hal ini sebagai upaya kehati-hatian dalam mengambil pendapat yang paling ketat di antara pendapat-pendapat fiqh yang ada.⁴³

Selain itu, berdasarkan kriteria Kemampuan Telusur (*traceability*) dalam Sistem Jaminan Halal (HAS 23000) bahwa produk yang difatwakan sebagai produk halal adalah produk yang dalam proses pembuatannya dapat ditelusuri dan dibuktikan semua bahan yang digunakan adalah halal yang didukung oleh dokumen pendukung halal yang valid serta diproduksi pada fasilitas yang terbebas dari bahan haram dan najis.⁴⁴

MUI dalam menetapkan fatwa produk halal berlandaskan pada tiga hal yaitu: *pertama*, bahan baik bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong harus halal; *kedua*, proses produksi harus dijamin tidak terkontaminasi dengan najis; *ketiga*, adanya system dalam perusahaan yang menjamin kehalalan mulai dari hulu sampai hilir.⁴⁵ Sehingga, meskipun dikatakan jika vaksin AstraZeneca telah melalui berbagai tahapan penyucian dan tidak ditemukan lagi unsur babi pada zat akhirnya, MUI tetap menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca ialah haram dan tidak memenuhi standar untuk mendapatkan sertifikasi halal. Akan tetapi, dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 saat ini, di mana vaksin yang halal dan suci tidak mencukupi untuk mewujudkan target vaksinasi yang ditentukan pemerintah guna segera tercapainya *herd immunity*, juga pemerintah tidak memiliki keleluasaan untuk memilih vaksin yang tersedia, di mana terjadi persaingan yang ketat pula di tingkat global dalam mendapatkan vaksin, maka tidak ada pilihan lain selain memanfaatkan apa yang ada dengan sebaik-baiknya.

MUI dalam penetapan fatwanya mengenai vaksin AstraZeneca menggunakan metode ijtihad *bayani* yaitu menggunakan landasan dari dalil-dalil al-Qur'an, kemudian *ta'lili* (*qiyasi*) yaitu menganalogikan permasalahan mengenai penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca yang belum ada ketetapan hukumnya di masa sebelumnya dengan permasalahan di masa sebelumnya yang telah ada ketetapan hukumnya berdasarkan *nash* al-Qur'an maupun al-Hadits atas dasar persamaan sebab (*'illat*). Dalam hal ini MUI meng*qiyaskan* penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca yang di dalam proses produksinya memanfaatkan tripsin dari babi dengan Q.S Al-Baqarah ayat 173 dan Q.S Al-

⁴³ Khaswar Syamsu, "Inilah Alasan MUI Mengharamkan Tripsin, Namun Membolehkan Penggunaannya," LPPOM MUI, <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/inilah-alasan-mui-mengharamkan-tripsin-namun-membolehkan-penggunaannya>, diakses pada 12 Desember 2021.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Majelis Ulama Indonesia, "Apa Status Kehalalan Vaksin Pfizer Dan Moderna?", <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/31316/apa-status-kehalalan-vaksin-pfizer-dan-moderna/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2021.

An'am ayat 119 yang menjelaskan bahwa Allah mengharamkan salah satunya babi untuk dikonsumsi. Akan tetapi barangsiapa dalam keadaan darurat (terpaksa) memakannya maka tidak ada dosa baginya. Ayat-ayat tersebut memiliki 'illat yang sama dengan penggunaan vaksin AstraZeneca yang mengandung unsur haram di dalamnya yaitu atas dasar keadaan darurat dan tidak ada pilihan lain sehingga mau tidak mau hanya vaksin AstraZeneca yang saat ini bisa digunakan. Dan yang terakhir MUI juga menggunakan metode ijtihad *istishlahi* di mana dalam penetapan fatwanya mengenai vaksin AstraZeneca ini memperhatikan unsur kemaslahatan yang ada di dalamnya.

Berbeda dengan MUI yang menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca pada dasarnya adalah haram. Bahtsul Masail berpendapat bahwa vaksin AstraZeneca pada dasarnya hukumnya *mubah* (boleh) dan suci baik dalam keadaan normal apalagi darurat karena vaksin AstraZeneca terbuat dari bahan yang tidak mengandung unsur dari bahan najis juga diperkuat pendapatnya oleh para peneliti yang menjelaskan secara transparan bahwa pembuatan vaksin AstraZeneca telah mengalami penyucian berkali-kali sehingga pada hasil akhirnya sudah tidak ditemukan lagi unsur haram di dalamnya (*istihalah*).

Bahtsul Masail dalam penetapan keputusannya menggunakan jenis ijtihad kelompok (*jama'i*) dengan metode ijtihad *ilhaqi* (*ilhaq al-masail bi nadzairiha*) dan metode ijtihad *qauly* yang didukung oleh Q.S Al-A'raf ayat 157 dan Q.S Al-Maidah ayat 4 bahwa Allah menghalalkan segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Dalam metode *qauly*, Bahtsul Masail merujuk pendapat Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* bahwasannya penyucian barang yang terkena najis babi cukup dibasuh dengan satu kali basuhan tanpa menggunakan campuran debu atau tanah. Sedangkan dalam metode *ilhaqi*, Bahtsul Masail dalam memandang pemanfaatan unsur babi oleh Thermo Fisher dalam proses produksi vaksin AstraZeneca meng-*ilhaq* kan atau menganalogikan permasalahan tersebut dengan pendapat Abdurrahman Al-Jaziri yang meng-*ilhaq* kan rennet najis yang digunakan dalam proses pembuatan keju.

Simpulan

Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail dalam berpendapat mengenai vaksin AstraZeneca memiliki metode ijtihad yang berbeda. MUI dalam ijtihadnya menggunakan jenis ijtihad *jama'iy* (kelompok) dengan metode ijtihad *bayani* yaitu mendasarkan argumentasinya pada *nash-nash* yang ada baik dari al-Qur'an maupun al-Sunnah, kemudian *ta'lili* yaitu dengan mengqiyaskannya kepada sesuatu yang sudah ada ketetapanannya dalam *nash* sebagai pertimbangan penetapan fatwa, dan dengan metode *istishlahi* yaitu mempertimbangkan dari segi kemaslahatan yang ada. Sementara Bahtsul Masail dalam ijtihadnya menggunakan jenis ijtihad *jama'iy* dengan metode ijtihad *qauly* yaitu merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam madzhab maupun kitab-kitab yang disusun oleh para pengikutnya. Meski demikian, baik MUI maupun Bahtsul Masail dalam menetapkan fatwa tentang vaksin Covid-19 produk AstraZeneca pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu demi menyelamatkan jiwa kemanusiaan (*hifz al-nafs*) di mana dalam keputusan yang dihasilkan oleh kedua lembaga sama-sama memiliki pertimbangan rasional dan empiris mengenai konteks kemaslahatan publik dengan harapan segera terwujud suatu kekebalan kelompok (*herd immunity*) di Indonesia sehingga dapat segera terbebas dari wabah Covid-19 ini.

Referensi

- Abshor, Muhammad Ulil. "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (2016): 240.
- Ad-Dimasyqi, al-Imam al-Hafidz "Imaduddin Abu al-Fida" Isma'il Ibn Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 (Terjemah)*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.
- Aminuddin, Luthfi Hadi. "Ilhaq Al-Masail Bi Nazairiha Dan Penerapannya Dalam Bahts Al-Masa'il." *Al-Tahrir* 13, no. 2 (2013): 299.
- Ansori, Isa. "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih Di Indonesia." *Nizam* 4, no. 1 (2014): 139–40.
- Charity, May Lim. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99.
- CNN. "Setahun Lalu Pasien Pertama Covid-19 Ditemukan Di Wuhan," 2020.
- "Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail PBNU Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pandangan Fikih Mengenai Penggunaan Vaksin AstraZeneca," n.d.
- Himsyah, Fatroyah Asr. "Eksistensi Dan Partisipasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum." *Jurisdictie* 1, no. 1 (2010): 53.
- Irawati, Nur Ayu Virginia. "Imunisasi Dasar Dalam Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Kedokteran Unila* 4, no. 2 (2020): 205.
- Jamal, Mulyono, and Muhammad Abdul Aziz. "Metodologi Istinbath Muhammadiyah Dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2013): 200–201.
- Karni, Asrori S. "MUI Menyikapi Istihalah: Kasus AstraZeneca." *muidigital*, 2021.
- Majelis Ulama Indonesia. "Apa Status Kehalalan Vaksin Pfizer Dan Moderna?," 2021.
- . "Fatwa MUI No 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca." *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2021.
- . "Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," 2015.
- Matanasi, Petrik. "Majelis Ulama Indonesia: Cara Daripada Soeharto Mengatur Islam," 2020.
- Moch. Nurcholis. "Fikih Maqasid Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (2021): 315–32. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1741>.
- MUI. "Benarkah Vaksin AstraZeneca Mengandung Unsur Babi?," 2021.
- Nanang Abdillah. "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan." *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 4 (2016): 36.
- Nasih, Ahmad Munjin. "Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majlis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail)." *Journal de Jure* 5, no. 1 (2013): 70.
- Ophinni, Youdiil, Anshari S Hasibuan, Alvina Widhani, and Suzy Maria. "COVID-19 Vaccines: Current Status and Implication for Use in Indonesia." *Indonesia Journal International Medicine* 52, no. 4 (2021): 404.
- Prijambodo, Tjatur. "Kontroversi Hukum Vaksin, Tinjauan Majelis Tarjih Muhammadiyah." *Proceeding Webinar Komprehensif Covid-19*, 2021, 15–22. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/proceedings/article/view/13701>.
- Rahman, Rahmat Abd. "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *Nukhbatul Ulum* 2, no. 1 (2016): 15.

- Sheikh, Aziz, Jim McMenamin, Bob Taylor, and Chris Robertson. "SARS-CoV-2 Delta VOC in Scotland: Demographics, Risk of Hospital Admission, and Vaccine Effectiveness." *The Lancet* 397, no. 10293 (2021): 2461. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)01358-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01358-1).
- Sholeh, M. Asrorun Niam, and Muhammad Ishar Helmi. "The COVID-19 Vaccination: Realization on Halal Vaccines For Benefits." *Samarah* 5, no. 1 (2021): 175. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9769>.
- Syafi'i, Imam. "Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama'iy." *Asy-Syari'ah* 4, no. 1 (2018): 27.
- Syaifullah. "KH Afifuddin Muhajir: Vaksin AstraZeneca Boleh Digunakan," 2021.
- Syamsu, Khaswar. "Inilah Alasan MUI Mengharamkan Tripsin, Namun Membolehkan Penggunaannya." LPPOM MUI, 2021.
- WHO. "WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard," 2021.
- Wibowo, Subekty, Hermanu Joebagio, and Saiful Bachri. "Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah." *CANDI* 17, no. 1 (2018): 82–83.
- Zahra, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il NU 1926-1999*. 1st ed. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Zuhroni. "Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga - Lembaga Fatwa Di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2012): 50.



© 2022 by the authors. Publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]